

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Republik Indonesia (RI) adalah negara kepulauan yang terletak di antara benua Australia dan benua Asia dan juga di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Negara ini merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia, yakni terdiri dari 17.504 pulau (Prasetya, 2017), dan jumlah populasinya yang lebih dari 263.846.946 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2013). Indonesia juga merupakan negara yang memiliki penduduk terbanyak keempat di dunia serta negara yang penduduknya beragama Muslim terbesar di dunia. Bentuk pemerintahan dari negara Indonesia adalah republik, dimana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Kondisi perekonomian Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang baik sejak adanya krisis ekonomi tahun 1997. Namun, tingkat pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir ini sedikit menurun dilihat dari melemahnya permintaan internasional dan melambatnya pertumbuhan investasi. Indonesia memang masih berada dalam tahap pertumbuhan, akan tetapi laju reformasi telah melambat. Dalam menjaga dan mempertahankan kestabilan perekonomiannya, salah satu cara yang dilakukan oleh Indonesia adalah dengan menjalin kerjasama ekonomi dengan negara asing yang dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia. Indonesia sendiri memiliki 10 komoditas ekspor yang dapat diunggulkan dimana komoditas tersebut sangat memberikan potensi peningkatan devisa negara dan memiliki daya saing yang kuat dari negara lainya. 10 komoditas unggulan tersebut yang telah di klarifikasikan oleh Disperindag diantaranya adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), elektronik, karet dan produk karet, sawit dan produk

sawit, produk hasil hutan, alas kaki, otomotif, udang, kakao, dan kopi (Ustriadji, 2016).

Indonesia dengan segala kecantikan alam yang ada juga mampu menarik para wisatawan lokal maupun asing untuk berkunjung ke setiap kawasan wisata di penjuru Indonesia. Meskipun begitu, beberapa peristiwa yang terjadi di Indonesia seperti ancaman keamanan global maupun dalam negeri serta wabah penyakit memberikan dampak yang buruk kepada kinerja industri Pariwisata Nasional. Namun, industri pariwisata Indonesia secara berangsur-angsur dapat bangkit dari keterpurukannya sehingga dapat meningkatkan perannya sebagai salah satu industri yang memiliki andil cukup besar dalam meningkatkan penghasilan devisa negara (Perpres No.38, 2009).

Dari segala bidang yang dapat meningkatkan devisa Indonesia tersebut, salah satu negara yang bekerjasama dalam peningkatan ekonomi dan pariwisata Indonesia adalah salah satu negara dari Timur Tengah yaitu Qatar. Qatar adalah negara yang berada di sebelah timur (Teluk) Arab Saudi. Negara ini merupakan negara kedua yang terkecil di Timur Tengah setelah Bahrain. Namun karena kekayaan minyaknya, Qatar memiliki pendapatan per kapita yang sangat tinggi per tahun yang membuatnya menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Minyak bumi dan gas alam Qatar yang sejak ditemukannya pada tahun 1940, merupakan industri yang paling banyak menopang pertumbuhan ekonomi Qatar. Cadangan gas Qatar yang melimpah juga termasuk cadangan gas yang terbesar didunia (Spencer, 2009). Selama beberapa tahun, diperkirakan negara Qatar akan tetap memfokuskan pada minyak dan gas bumi, namun Qatar diketahui telah memulai untuk mengembangkan beberapa sektor swasta. Seperti pada tahun 2004, *Qatar Science & Technology Park* dibuka untuk melayani dan menarik berbagai usaha berbasis teknologi, baik dari dalam maupun luar Qatar. Pada tahun 2016, PDB per kapita yang dimiliki oleh Qatar menempati posisi keempat yang tertinggi di dunia menurut Dana Moneter Internasional (IMF). Qatar sangat mengandalkan tenaga kerja asing dalam menangani

pertumbuhan ekonominya, sampai pada taraf pekerja migran di negara tersebut mencapai 86 persen populasi penduduk dan 94 persen angkatan kerja (Human Rights Watch, 2012).

Indonesia dan Qatar merupakan negara yang didominasi oleh penduduk Muslim. Kerjasama antara mereka telah terjalin sejak tahun 1976, dimana mereka juga masuk dalam suatu organisasi yang sama, yakni Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang telah didirikan sejak tahun 1969. Indonesia dan Qatar mempunyai hubungan bilateral yang cukup baik di berbagai bidang, seperti contohnya dalam bidang ekonomi. Qatar yang merupakan salah satu negara modern, memiliki perkembangan yang sangat mengagumkan sehingga memiliki potensi untuk berinvestasi di Tanah Air. Indonesia juga memiliki kesempatan yang baik untuk mendorong ekspor ke negara monarki absolut ini terutama pada produk perkebunan, kehutanan, kelautan, pertanian dan perikanan. Perdagangan antara kedua negara ini juga terus berkembang, dimana nilai total perdagangannya pada tahun 2011 telah mencapai US\$ 683,6 juta, yang berarti mengalami peningkatan sebesar 5,2 persen bila dibandingkan dengan tahun 2010 (KBRI Doha, 2012).

Pada bulan Maret 2012, Presiden keenam Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke beberapa negara Timur Tengah, termasuk Qatar untuk lebih meningkatkan hubungan diplomatik. Kunjungan presiden ke negara-negara monarki kaya minyak seperti Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab (UEA) dan Kuwait ini dalam rangka menarik investor serta membahas kerjasama perdagangan dengan negara-negara Timur Tengah. Kunjungan yang sama juga pernah dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarnoputri (Jatmika, 2016).

Untuk menjaga komitmen kerjasama yang telah berjalan baik antara Indonesia dan Qatar, kedua belah pihak baik Indonesia maupun Qatar telah menyepakati beberapa perjanjian (*Agreement*) yang mengikat hubungan kedua negara ini. Salah satu perjanjian itu yakni, Perjanjian Kerjasama Bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas antara Indonesia dan Qatar. Perjanjian ini akan berlaku apabila pihak

RI telah menyerahkan nota diplomatik Kementerian Luar Negeri RI yang berarti telah memenuhi prosedur hukum yang disyaratkan oleh UU di Indonesia untuk memberlakukan persetujuan mengenai pembebasan visa tersebut. Nota diplomatik ini diserahkan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2016 kepada Ahmed bin Jassim Mohammed Ali Hamar yang merupakan duta besar Qatar untuk Indonesia. Kemudian persetujuan bebas visa tersebut akan berlaku 30 hari setelah nota pemberitahuan diterima oleh Kedubes Qatar di Jakarta. Perjanjian bebas visa ini merupakan hasil dari kunjungan Presiden RI, Joko Widodo ke Qatar pada September 2015. Pada awal 2016, Pemerintah Qatar juga telah melakukan ratifikasi perjanjian bebas visa tersebut (Saleh, 2016). Duta Besar RI untuk Qatar, Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Basri Sidehabi menyatakan pemberlakuan kerjasama bebas visa tersebut diharapkan akan meningkatkan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Qatar (Kertopati, 2016).

Selain perjanjian kerjasama bebas visa untuk pemegang paspor diplomatik dan dinas antara Indonesia dan Qatar, masih terdapat beberapa wacana perjanjian atau kesepakatan kerjasama lain antara kedua negara tersebut, yakni *Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of State of Qatar*; *MoU on Tourism Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of State of Qatar*; *MoU on Agricultural Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of State of Qatar*; dan rencana pembukaan *Indonesian House of Industry* di Qatar. Secara komitmen, tidak ada masalah yang cukup serius untuk dihadapi. Harapan dari kedua negara adalah agar adanya perkembangan dari setiap wacana perjanjian dan kesepakatan yang ada antara kedua negara tersebut. Seperti pada rencana pembukaan *Indonesian House of Industry*, Delegasi Kementerian Perindustrian telah melakukan peninjauan ke sejumlah pusat perbelanjaan yang terdapat di Qatar yang akan dijadikan lokasi pusat penjualan produk-produk IKM Indonesia pada tahun 2011 silam.

Kedutaan Besar RI untuk Qatar telah merencanakan beberapa program yang berfokus pada upaya yang dapat meningkatkan hubungan kerjasama dengan Qatar dalam bidang perdagangan dan investasi serta menambah jumlah wisatawan asing ke Indonesia. Salah satu upaya ini yakni dengan mendorong finalisasi dan penandatanganan *Air Service Agreement* antara Indonesia-Qatar agar dapat memudahkan ekspor Indonesia ke Qatar serta agar dapat menarik lebih banyak wisatawan dari Qatar maupun negara lain untuk dapat datang ke Indonesia. Selain itu, sehubungan Qatar akan menjadi tuan rumah pada Piala Dunia 2022 mendatang dan sekaligus adanya upaya Qatar dalam mewujudkan Visi Nasional Qatar 2030, KBRI mencoba untuk dapat memanfaatkan setiap peluang usaha yang ada dalam berbagai kegiatan mendatang di Qatar tersebut. Hal ini juga didukung dengan penerapan kebijakan *'look east'* oleh pemerintah Qatar dalam mengembangkan kerja sama ekonomi dan investasi dengan berbagai negara di Asia, termasuk Indonesia.

Pada tahun 2016 dalam peringatan 40 tahun hubungan Indonesia-Qatar, telah banyak terjadi perkembangan baik dalam hubungan kedua negara tersebut, khususnya dalam bidang perdagangan (*trade*), pariwisata (*tourism*) dan investasi (Investment) atau TTI. Indonesia dan Qatar memang telah berkomitmen untuk meningkatkan kembali kerjasama ekonomi mereka khususnya di bidang TTI tersebut. Meskipun kerjasama bilateral dalam sejumlah bidang antara Indonesia dan Qatar terlihat lancar, bukan berarti pelaksanaannya tidak menemui masalah. Sejumlah perjanjian kerjasama yang telah direncanakan, saat ini mungkin masih menunggu tindak lanjut yang kongkrit. Ada yang tinggal menunggu waktu, ada pula yang masih menunggu jawaban.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah untuk dianalisa yaitu:

*“Bagaimana realisasi perjanjian kerjasama antara Indonesia dan Qatar di bidang TTI (Trade, Tourism, and Investment) pada tahun 2011-2016?”*

### **C. Kerangka Pemikiran**

Untuk dapat mendeskripsikan bagaimana hubungan kerjasama antara Indonesia dan Qatar khususnya dalam bidang TTI tahun 2015-2016, maka penulis mencoba untuk menerapkan beberapa konsep maupun teori dari ranah Ilmu Hubungan Internasional. Hal ini dimaksudkan agar dalam penelitian ini dapat semakin terarah dan terkonsep dengan jelas. Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini antara lain; Konsep Kerjasama Internasional dan Investasi Internasional.

#### **1) Konsep Kerjasama Internasional**

Mengenai realisasi perjanjian kerjasama yang terjadi antara Indonesia dan Qatar, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu tentang hubungan Indonesia dengan Qatar sebagai hubungan kerjasama internasional. Pengertian kerjasama internasional menurut Koesnadi Kartasasmita adalah:

Kerjasama dalam masyarakat internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat terdapatnya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksnya kehidupan-kehidupan manusia dalam bermasyarakat internasional. Kerjasama internasional terjadi karena national understanding dimana mempunyai corak dan tujuan yang sama, keinginan yang didukung untuk kondisi internasional yang saling membutuhkan, kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama diantara negara-negara, namun kepentingan itu tidak identik (Kartasasmita, 1983).

Sedangkan Coplin dan Marbun mendefinisikan kerjasama internasional sebagai berikut:

Kerjasama yang awalnya terbentuk dari satu alasan dimana negara ingin melakukan interaksi rutin yang baru dan akan lebih baik bagi tujuan bersama. Interaksi-interaksi ini sebagai aktifitas pemecahan masalah secara kolektif, yang berlangsung baik secara bilateral maupun multilateral (Coplin & Marbun, 1992).

Menurut Joseph Greico, kerjasama internasional hanya berlangsung jika ada kepentingan objektif dan oleh karena itu kerjasama akan berakhir jika kepentingan objektif ini berubah. Kerjasama dapat berlangsung dalam berbagai konteks berbeda, kebanyakan hubungan dan interaksi yang berbentuk kerjasama terjadi langsung di antara dua pemerintah yang memiliki kepentingan atau menghadapi masalah yang sama secara bersamaan, bentuk kerjasama lainnya yang dilakukan oleh negara yang bernaung dalam organisasi dan kelembagaan internasional (Greico, 1990).

Indonesia telah menjalin hubungan kerjasama dengan Qatar sejak tahun 1976. Kedua negara ini merupakan negara yang bermayoritas Muslim dan merupakan anggota dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Oleh karena itu, kedua negara ini memiliki hubungan yang terjalin baik dan dekat. Seperti dalam bidang politik, kedua negara cenderung memiliki kebijakan yang sama, dimana tidak adanya campur tangan terhadap urusan dalam negeri masing-masing negara dan mengutamakan penggunaan jalan damai dalam menyelesaikan berbagai masalah. Di bidang ekonomi, seperti yang telah dijelaskan di latar belakang,

perdagangan Indonesia-Qatar terus mengalami perkembangan dimana nilai total perdagangan kedua negara ini mengalami peningkatan pada tahun 2011.

Syarat yang harus dimiliki sebuah negara untuk dapat melakukan kerjasama internasional yaitu, kemerdekaan dan kedaulatannya negara tersebut harus telah diakui oleh dunia internasional baik secara *de facto* maupun *de jure* dan negara tersebut harus memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Menurut Muhadi Sugiono, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam kerjasama internasional (Perwita & Yani, 2006), yaitu:

1. Negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi, politik, militer, ekonomi, dan kultural bersama sama dengan aktor ekonomi dan masyarakat sipil;
2. Kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola kepentingan berbeda dari negara-negara anggotanya, tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri.

Sedangkan menurut Peter Toma dan Robert Gorman, suatu negara melakukan kerjasama Internasional dikarenakan adanya motivasi tertentu (Toma & Gorman, 1991), diantaranya:

1. Motivasi untuk memperkuat kepentingan nasional, dimana kerjasama di pandang oleh suatu negara merupakan suatu alat untuk memperkuat kepentingan nasionalnya;
2. Motivasi untuk memelihara perdamaian, suatu kerjasama diharapkan dapat

memberikan jalan untuk menghindari konflik dan menghalangi terjadinya perang diantara negara-negara yang bertikai;

3. Motivasi untuk mendorong kemakmuran ekonomi, dimana sebuah kerjasama diharapkan mampu mendorong tingkat kemakmuran ekonomi yang menjadi keinginan setiap negara;
4. Motivasi untuk menangani eksternalitas, kerjasama yang diharapkan mampu menghilangkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia, seperti menipisnya sumber daya alam serta terorisme.

Dalam kerjasama internasional, tentu saja harus saling menguntungkan bagi setiap pihak yang bersangkutan. Dalam hubungan kerjasama Indonesia dan Qatar telah menunjukkan adanya keuntungan bersama yang didapat oleh masing-masing negara. Salah satu contohnya yakni investasi besar-besaran Qatar dalam berbagai bidang di Indonesia dan banyaknya ekspor komoditas dari Indonesia kepada Qatar serta penambahan kuota *human resources* dari Indonesia kepada Qatar menjelang akan diselenggarakannya Piala Dunia 2022 di Qatar. Hal ini tentu saja saling memenuhi kebutuhan dan keuntungan bagi kedua negara tersebut. Dimana dalam hubungan kerjasama ini saling mendorong kemakmuran ekonomi dari kedua belah pihak serta memperkuat kepentingan nasionalnya.

## **2) Konsep Investasi Internasional**

Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang (Halim, 2003). Investasi atau penanaman modal ini merupakan suatu kebutuhan yang mutlak dalam proses pertumbuhan ataupun pembangunan ekonomi dalam suatu negara. Apabila suatu negara tidak mampu untuk memupuk investasi dari dalam negerinya sendiri, maka

jalan yang ditempuh adalah dengan meminjam, baik pinjaman dalam negeri ataupun pinjaman luar negeri dan menarik investasi asing untuk masuk ke negara tersebut (Library Binus).

Reilly dan Brown dalam bukunya menjelaskan pengertian investasi sebagai berikut:

investasi adalah komitmen satu dollar dalam satu periode tertentu, yang akan mampu memenuhi kebutuhan investor di masa yang akan datang dengan: (1) waktu dana tersebut akan digunakan, (2) tingkat inflasi yang terjadi, (3) ketidakpastian kondisi ekonomi di masa yang akan datang.

Investasi atau Penanaman modal di Indonesia sendiri telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Undang-Undang ini menjelaskan bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara (Bank Indonesia). Selain itu, investasi asing menurut Undang-Undang tersebut adalah:

Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Investasi Internasional di Indonesia sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu: Portfolio, *Foreign Direct Investment* (FDI) dan credit ekspor. Pada *Foreign Direct Investment* (FDI) atau investasi langsung, para investor akan terlibat secara langsung dalam setiap operasional usaha yang dilaksanakan maupun dalam dinamika usaha yang menyangkut dalam tujuan perusahaan. Hal ini menyebabkan pihak investor ataupun pihak yang berkepentingan lainnya tidak terlepas dalam menangani setiap pengambilan keputusan atau setiap kepentingan dalam perusahaan. Sedangkan Portofolio merupakan bentuk investasi keuangan yang dilakukan di luar negeri dimana para investor membeli utang atau sekuritas dengan harapan mendapat manfaat keuangan dari investasi tersebut.

Investasi yang dilakukan oleh negara Qatar di Indonesia dapat saling menguntungkan kedua belah pihak dimana dalam hal ini, Indonesia sebagai negara berkembang memiliki banyak masalah internal yang dihadapi, salah satunya yaitu keterbatasan modal negara dalam melaksanakan pembangunan; khususnya pembangunan ekonomi, yang merupakan hal penting untuk menjadi tujuan pemerintah dalam menyejahterakan rakyatnya, baik pembangunan ekonomi daerah maupun pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan upaya-upaya agar pembangunan didalam negara dapat berjalan dengan baik meskipun adanya keterbatasan modal. Salah satu upaya tersebut adalah dengan adanya investasi internasional dari berbagai negara, termasuk Qatar. Dengan adanya investasi ini, Indonesia dapat memperoleh tambahan modal dalam melancarkan pembangunan ekonominya dan juga memberikan pemasukan kepada negara dengan adanya penerimaan pajak dari investasi asing yang terjalin.

Selain itu, Qatar sebagai negara yang menanamkan modal pada negara Indonesia juga tentu saja memperoleh keuntungan dimana Indonesia

memiliki banyak potensi yang dapat menguntungkan penanam modal. Kelebihan Indonesia sendiri dalam hal ini antara lain adalah kelengkapan sumber daya alam, banyaknya penduduk Indonesia dapat memberikan tenaga kerja yang produktif serta iklim ekonomi Indonesia yang aman dan sehat. Oleh karena itu, Indonesia dapat memperoleh kepercayaan Qatar sebagai tempat untuk menanamkan modal dan mengembangkan hubungan yang baik antara kedua negara.

#### **D. Hipotesa**

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang digunakan dan telah dijelaskan, maka hipotesa yang dapat dirumuskan adalah Indonesia merealisasikan perjanjian dengan Qatar melalui cara:

1. Bidang perdagangan yaitu melalui kerjasama ekspor dan impor dalam berbagai bidang yang dapat memenuhi kebutuhan dari masing-masing negara;
2. Bidang pariwisata yaitu melalui kerjasama dalam mempromosikan tempat pariwisata antar masing-masing negara agar dapat saling menarik wisatawan untuk datang ke negara tersebut;
3. Bidang investasi yaitu melalui adanya investasi atau penanaman modal dari Qatar ke Indonesia yang dapat memperoleh keuntungan dan saling memenuhi kebutuhan bagi masing-masing negara.

#### **E. Jangkauan Penelitian**

Dalam pembatasan persoalan yang akan dibahas agar tidak menyimpang terlalu jauh dan memudahkan untuk memahami serta menganalisa permasalahan yang ada, maka batasannya adalah dari tahun 2011 dimana terjadinya proses perundingan antara Indonesia dan Qatar mengenai berbagai kesepakatan kerjasama hingga tahun 2016 dimana kedua negara memperingati 40 tahun kerjasama yang telah terjalin dan meningkatnya hubungan kerjasama dalam bidang TTI

(*Trade, Tourism and Investment*). Namun data dan informasi yang berada diluar rentang waktu tersebut masih bisa digunakan selama masih dianggap layak untuk digunakan.

#### **F. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dimana penulis akan mengumpulkan berbagai informasi aktual secara rinci mengenai hubungan kerjasama antara Indonesia dan Qatar dalam bidang TTI dan bagaimana realisasi perjanjian-perjanjian yang ada pada hubungan kerjasama tersebut.

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data atau *library research* untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Yakni dengan cara mengumpulkan data-data sekunder yang bersumber dari buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, artikel, jurnal ilmiah, berita dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan sistematika penulisan skripsi ini, maka penulis akan menyusun sebagai berikut:

BAB I Menguraikan tentang bagian yang menjadi dasar dalam penulisan skripsi ini, yaitu: pendahuluan yang didalamnya berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II menjelaskan secara lebih lanjut mengenai negara Indonesia dan negara Qatar; yakni profil lengkap kedua negara tersebut, keadaan perekonomian; khususnya pada bidang perdagangan, pariwisata dan kerjasama investasi dari kedua negara serta awal mula hubungan kerjasama yang terjadi antara Indonesia dengan Qatar.

BAB III menjelaskan mengenai dinamika hubungan kerjasama yang terjadi antara Indonesia dan Qatar khususnya dalam bidang TTI (*Trade, Tourism and Investment*) dari tahun 2011-2016, serta perjanjian ataupun kesepakatan apa saja yang telah terjalin oleh kedua belah pihak dan proses terbentuknya perjanjian-perjanjian tersebut.

BAB IV menguraikan mengenai realisasi perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh Indonesia dan Qatar di bidang TTI pada tahun 2011-2016 dan meliputi upaya apa saja yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam bidang perdagangan, pariwisata dan investasi serta kendala-kendala apa yang terjadi dalam realisasi perjanjian-perjanjian tersebut.

BAB V berisi kesimpulan secara menyeluruh dari penulis dan saran tentang penelitian yang berkaitan dengan realisasi perjanjian kerjasama Indonesia dan Qatar di bidang TTI tahun 2011-2016.